



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Dan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Dan Alat Berat dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dan Alat Berat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MENETAPKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Laboratorium dan Alat Berat adalah suatu unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dipimpin oleh Kepala UPTDserta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- (2) UPTD Laboratorium dan Alat Berat secara organisatoris berada diluar Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- (3) UPTD Laboratorium dan Alat Berat berkedudukan di Kota Pagar Alam.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium dan Alat Berat dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Laboratorium dan Alat Berat dalam pelaksanaan sebagai tugas Dinas di bidang Pengelolaan Laboratorium dan Alat Berat dan tugas lain yang diberikan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan. teknis administrasi laboratorium dan alat berat serta pembinaan kedalam;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan laboratorium dan alat berat;
 - c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - d. Pengajuan kebutuhan suku cadang (spare part) untuk kegiatan alat berat;
 - e. Pelaksanaan perbaikan terhadap semua jenis peralatan;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengujian terhadap bahan yang akan dipergunakan;
 - g. Penyiapan rekomendasi terhadap hasil pengujian dan penelitian;
 - h. Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil kegiatan;
 - j. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi Laboratorium;
- (4) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. Menyusun rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya pemeliharaan Laboratorium dan Alat Berat;
 - b. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan peralatan pekerjaan umum, meliputi operasi dan pemeliharaan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan peralatan pekerjaan umum meliputi operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
 - d. Penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD Laboratorium dan Alat Berat.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi
 - a. Menyusun rencana kerja dan program dan program UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium dan Alat Berat;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Laboratorium dan Alat Berat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah 6 dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam melalui Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD Laboratorium dan Alat Berat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium dan Alat Berat dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 9

Dalam hal Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat Berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD Laboratorium dan Alat Berat dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilingkungan UPTD Alat Berat setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium dan Alat Berat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi;
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 27 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNSUR
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
DAN ALAN BERAT PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI